



**PUTUSAN**

Nomor 659/Pdt.G/2025/PA.Kdl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KENDAL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 3324155412000003 tempat dan tanggal Lahir Kendal, 14 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh pabrik, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK tempat dan tanggal Lahir Kendal, 03 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 659/Pdt.G/2025/PA.Kdl, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 M. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 013/13/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 M;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 659/Pdt.G/2025/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orang tua Penggugat hingga bulan Januari 2024 (2 tahun), telah berhubungan suami – istri, dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK, NIK 3324144510220003, perempuan, lahir di Kendal, 05 Oktober 2022 usia 2 tahun 6 bulan, agama Islam; dirawat oleh Penggugat
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun ketika bulan Juni 2022 Tergugat mengalami kecelakaan motor dan mengakibatkan adanya tumor pada saraf tulang belakang berdasarkan No RM C967282 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Kariadi dengan Dokter Penanggung Jawab Pasien bernama Ajid Risdianto, dr, Sp.BS(K) pada tanggal masuk rawat inap Tergugat 24 Januari 2023 hingga 01 Februari 2023;
5. Bahwa dikarenakan penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada Januari 2024;
6. Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak berkomunikasi dengan baik;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan Tergugat memiliki penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;  
Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 659/Pdt.G/2025/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 659/Pdt.G/2025/PA.Kdl tanggal dan Nomor 659/Pdt.G/2025/PA.Kdl tanggal yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 013/13/II/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxx Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah tertanggal 14 Januari 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai bu kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya

Hal. 3 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 659/Pdt.G/2025/PA.Kdl



tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;

- Bahwa sejak sejak Tergugat mengalami kecelakaan motor pada bulan Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman mereka;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang selama 1 tahun 3 bulan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang selama 1 tahun 3 bulan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan sejak sejak Tergugat mengalami kecelakaan motor pada bulan Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami;

*Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 659/Pdt.G/2025/PA.Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 659/Pdt.G/2025/PA.Kdl tanggal dan Nomor 659/Pdt.G/2025/PA.Kdl tanggal yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak sejak Tergugat mengalami kecelakaan motor pada bulan Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami; dan sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang selama 1 tahun 3 bulan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan;

## Analisis Pembuktian

Hal. 5 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 659/Pdt.G/2025/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPERdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPERdata, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPERdata, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Januari 2022 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxxx Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa para saksi memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak sejak Tergugat mengalami kecelakaan motor pada bulan Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang selama 1 tahun 3 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendalsudah berjalan selama 1 tahun 3 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 659/Pdt.G/2025/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Januari 2022 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxxx Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak sejak Tergugat mengalami kecelakaan motor pada bulan Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang selama 1 tahun 3 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal sudah berjalan selama 1 tahun 3 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan serta salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dan salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Hal. 7 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 659/Pdt.G/2025/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار  
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 659/Pdt.G/2025/PA.Kdl





### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

### Amar Putusan

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Munip, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rohmat, M.H. dan Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wina Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. Munip, M.H.

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 659/Pdt.G/2025/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Rohmat, M.H.

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Panitera Sidang

Wina Ulfah, S.H.I.

## Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	40.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 659/Pdt.G/2025/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)